



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website: <http://kalselprov.go.id>
BANJARBARU

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/ 5347 /BKD/2024

T E N T A N G

SELEKSI PENERIMAAN

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

I. JUMLAH DAN JENIS KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan PPPK yang tersedia sebanyak **1.493** formasi dengan rincian sebagai berikut:

- Kebutuhan PPPK **Jabatan Pelaksana** (Teknis) Khusus Eks THK-II dan Non ASN sebanyak **318** formasi;
- Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional **Kesehatan** Khusus Eks THK-II dan Non ASN sebanyak **175** formasi; dan
- Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional **Guru** Khusus Pelamar Prioritas, Eks THK-II, Non ASN dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebanyak **1.000** formasi.

Rincian formasi sebagaimana pada lampiran I, II dan III pengumuman ini.

II. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 diperuntukan bagi pelamar sebagai berikut:

- Kriteria Pelamar PPPK Jabatan Pelaksana dan Fungsional Kesehatan Periode pendaftaran **tahap I** untuk:
 - Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- B. Kriteria Pelamar PPPK Jabatan Pelaksana dan Fungsional Kesehatan Periode pendaftaran **tahap II** untuk Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN) yang **TIDAK** terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN namun aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan minimal 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
- C. Kriteria Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru Periode pendaftaran **tahap I** untuk:
1. Pelamar Prioritas yakni Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Tenaga Guru di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Tenaga Guru periode sebelumnya.
Apabila Pelamar Prioritas berasal dari luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau dari sekolah swasta disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dari Gubernur/Bupati/Wali kota/Kepala Lembaga/ Kepala Yayasan.
 2. Guru eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Guru non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif mengajar di sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- D. Kriteria Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru Periode pendaftaran **tahap II** untuk:
1. Guru non-ASN di sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus.
 2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi.

II. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Pada saat melamar melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> pelamar berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah.
8. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai.
10. Peserta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan:
 - a. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri;
 - b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
 - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - c. Kualifikasi pendidikan bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024; dan
 - d. Kualifikasi pendidikan bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana strata 1 (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
2. Memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal 2 (dua) tahun untuk PPPK Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional jenjang Terampil.
 - b. Minimal 3 (tiga) tahun untuk PPPK Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.
3. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - b. Kepala Dinas/ Badan/ Biro/ Inspektur/ atau Sekretaris Dewan bagi pemalar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II; dan
 - c. Kepala UPT/ Balai atau UPPD bagi pemalar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III.
Contoh terlampir pada lampiran IV pengumuman ini (*File* berformat .pdf);
4. Memiliki sertifikat kompetensi yang dapat digunakan sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

III. KETENTUAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

1. Penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi dari **Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
2. Penyandang disabilitas **wajib** menyampaikan *video* singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru Bahasa Indonesia atau Guru Bahasa Inggris.
4. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.
5. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru Seni Budaya Keterampilan.

6. Bagi penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada kebutuhan umum, Panitia penyelenggara dan/atau BKN menyediakan petugas/pendamping saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi pelamar.
7. Bagi Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada kebutuhan Umum, waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit dan berlaku nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.
8. Penyandang disabilitas **wajib** hadir saat diundang Panitia Seleksi untuk verifikasi kesesuaian formasi dengan jenis dan tingkat/derajat kedisabilitasannya sebelum pengumuman kelulusan seleksi administrasi.

IV. PERSYARATAN DOKUMEN

Persyaratan dokumen hasil *scan* yang wajib diunggah pelamar meliputi:

1. Pasfoto terbaru dengan latar belakang **merah** (*File* berformat JPG/JPEG);
2. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) atau Asli Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (*File* berformat JPG/JPEG untuk *e-KTP* dan .pdf untuk Surat Keterangan);
3. Asli Surat lamaran dengan ketentuan:
 - a. Ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas *double folio* bergaris, atau di ketik menggunakan komputer;
 - b. Ditujukan kepada Yth. Gubernur Kalimantan Selatan Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Menyatakan jenis kebutuhan, formasi jabatan dan lokasi formasi jabatan yang dilamar;
 - d. Bertanda tangan basah di atas meterai (bagi yang menggunakan meterai carik/tempel);
 - e. Bermeterai elektronik atau carik/tempel; dan
 - f. *File* berformat .pdf;
Contoh terlampir pada lampiran V pengumuman ini.
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana dan Diberhentikan (surat pernyataan 5 poin) dengan ketentuan:
 - a. Ditulis tangan dengan tinta hitam pada kertas *double folio* bergaris, atau di ketik menggunakan komputer sesuai format;
 - b. Bertanda tangan basah pelamar di atas meterai (bagi yang menggunakan meterai carik/tempel);
 - c. Bermeterai elektronik atau carik/tempel; dan
 - d. *File* berformat .pdf.
Format terlampir pada lampiran VI pengumuman ini.
5. Asli Ijazah SLTA Sederajat/Diploma/Sarjana/Profesi sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan atau Pengganti Ijazah berlaku apabila ijazah hilang/terbakar, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari lembaga yang menerbitkan (*File* berformat .pdf);
6. Asli Transkrip Nilai Diploma/Sarjana/Profesi atau Daftar Nilai SLTA sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan atau Pengganti Transkrip Nilai atau Daftar Nilai SLTA berlaku apabila Transkrip hilang/terbakar, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari lembaga yang menerbitkan (*File* berformat .pdf);
7. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku saat pelamaran (bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional **Kesehatan**) daftar jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR terlampir pada lampiran VII pengumuman ini (*File* berformat .pdf);
8. Asli Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (bagi penyandang disabilitas) contoh terlampir pada lampiran VIII pengumuman ini (*File* berformat .pdf);
9. Bagi penyandang disabilitas agar mencantumkan tautan link (google drive/media sosial lain yang dapat diakses) untuk *video* singkat dalam melakukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
10. Sertifikat kompetensi yang dapat digunakan sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 Tahun 2024.

11. Keseluruhan persyaratan yang diunggah wajib terlihat jelas, lengkap tidak terpotong, dapat dibaca dan dapat ditayangkan.

V. JADWAL SELEKSI

Seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi:

1. Pelamar prioritas (Pelamar Guru P1 dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
3. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN; dan
4. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).

Jadwal pendaftaran bagi pelamar kriteria pada angka 1 s.d. 3 (Periode pendaftaran **tahap I**) dimulai pada **01 s.d. 20 Oktober 2024**.

Jadwal pendaftaran bagi pelamar kriteria pada angka 4 (Periode pendaftaran **tahap II**) dimulai pada tanggal **17 November s.d. 31 Desember 2024**.

Jadwal rinci terlampir pada lampiran IX pengumuman ini.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN PADA SSCASN

Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan alur sebagai berikut:

1. Calon pelamar membuat akun pendaftaran melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar masuk / *login* ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri;
4. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
5. Pelamar mengunggah dokumen hasil scan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
6. Simpan data yang telah dicek pada "*form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
7. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

VII. Pelamar dapat mengecek terdata atau tidak dalam Pendataan Non-ASN melalui helpdesk SSCASN https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn dengan mengisi NIK, Nama Lengkap, Instansi yang Mendata (Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan), Tempat Lahir dan Tanggal Lahir.

VIII. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan metode CAT BKN.

IX. MATERI UJIAN DAN NILAI AMBANG BATAS

1. Seleksi Kompetensi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.

2. Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku.

X. PENGUMUMAN DAN PELAKSANAAN UJIAN

1. Pengumuman Seleksi Administrasi, jadwal dan tempat pelaksanaan ujian dapat dilihat pada *website* BKD Provinsi Kalimantan Selatan <https://bkd.kalselprov.go.id>.
2. Nama-nama pelamar yang memenuhi syarat (MS) atau ditolak/tidak memenuhi syarat (TMS) dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan *website* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan <https://bkd.kalselprov.go.id>.
3. Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
4. Pelamar yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak KARTU TANDA PESERTA UJIAN PPPK TAHUN 2024 melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
5. Pelaksanaan ujian dengan *Computer Assisted Test* (CAT) – BKN akan diinformasikan kemudian setelah mendapatkan ketetapan tempat dan tanggal pelaksanaan ujian dari Badan Kepegawaian Negara.

XI. PEMBATALAN KELULUSAN DAN PENGUNDURAN DIRI PESERTA

1. Apabila peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun dikemudian terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan/tidak memenuhi persyaratan, PPK berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan.
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. Apabila peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat **persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri** diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Apabila diketahui di kemudian hari bahwa pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan-tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib atas tindakan memberikan keterangan palsu.
5. Bagi peserta seleksi yang telah diangkat menjadi PPPK kemudian mengajukan mutasi/pindah dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan namun belum menyelesaikan masa perjanjian kerja, dan bila tetap mengajukan mutasi/pindah keluar dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

XII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Pelamar tidak dibenarkan mengintimidasi dan/atau memberikan segala bentuk gratifikasi kepada Panitia Seleksi. Apabila ditemukan pelanggaran, pelamar dapat langsung **didiskualifikasi** oleh Panitia Seleksi.
2. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan pelamar dapat melapor ke penerimaan.casnkalselprov@gmail.com / lapor.kalselprov.go.id.
3. Pengumuman setiap tahapan seleksi dipublikasikan secara resmi hanya pada *website* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan <https://bkd.kalselprov.go.id/>, <https://sscasn.bkn.go.id/>, dan/atau sosial media resmi *Instagram* Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan https://www.instagram.com/bkd_kalsel/?hl=en.

4. **Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.**
5. Setelah diselesaikannya proses pendaftaran oleh setiap pelamar, berarti pelamar telah menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi dan bertanggung jawab terhadap Dokumen yang diserahkan.
6. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat **mutlak** serta tidak dapat diganggu gugat.
7. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Calon ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat melalui *Call center* : 0822-2022-2864 (Senin – Jumat, Pukul 08.30 – 16.00 WITA).

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru
pada tanggal 01 Oktober 2024

a.n GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,